

PENGARUH PAJAK AIR TANAH DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG

Rima Sundari

Program Studi S1 Terapan Akuntansi Keuangan

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Email : rimasundari@ulbi.ac.id

ABSTRACT

As Bandung's financial system and travel sector grow, the possibilities for the city to create its own tax revenue also become greater. The present methods for gathering tax income, mainly from taxes on subsurface water and eateries, still need further refinement. This research is designed to discover how the taxes from eateries and subsurface water will shape Bandung's income produced locally between 2021 and 2024.

This study employs a computational method. To gather all earnings information from Bandung, a thorough sampling approach is implemented, managing all earnings data as a complete population. The sample consists of documents about neighborhood earnings and investing spanning 2021 to 2024. The study applied Product Moment correlation analysis, Multiple Linear Regression Analysis, Coefficient of Determination Test, Partial Test (T-test), and simultaneous test (F-test) with IBM SPSS Statistics edition 27 to dissect the data.

According to the t-test results, the underground water levy does not notably influence the city's earnings, but the eating place levy does considerably affect it. The f-test consequences reveal that independently sourced income is greatly formed by the underground water levy and the eating place levy when considered jointly. These outcomes imply that levies on eating places are critical for improving independently generated earnings. Nevertheless, fees for underground water necessitate enhanced management and strategic revisions to enhance their effectiveness in this field.

Keywords: Groundwater Tax, Restaurant Tax, Local Own Source Revenue, Bandung City.

PENDAHULUAN

Di era keuangan terdesentralisasi saat ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk sepenuhnya mengelola layanan publik dan sumber daya yang dialokasikan untuk pertumbuhan. Mencapai otonomi bergantung pada pendapatan daerah, yang mengacu pada dana yang dihimpun dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan sumber daya daerah, dan sumber daya lainnya yang sah. Bandung, yang diproyeksikan berpenduduk sekitar 2,53 juta jiwa pada tahun 2024, merupakan kota besar yang memiliki banyak peluang untuk meningkatkan pendapatannya sendiri, terutama melalui pungutan seperti pajak penggunaan air tanah dan usaha makanan. Berbagai jenis pajak ini memainkan peran penting dalam pendapatan daerah karena keberhasilannya berkaitan erat dengan ekonomi lokal, pariwisata, dan kebutuhan bisnis sehari-hari.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan kuliner pada Kota Bandung berkembang pesat pascapandemi, realisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Restoran belum optimal. Menurut data Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2021-2024 menunjukkan bahwa data yang fluktuatif, dimana efektivitas Pajak Air Tanah menurun signifikan dari 123,35% pada 2021 menjadi 79,12% pada 2024, sedangkan Pajak Restoran menunjukkan kenaikan penerimaan tetapi persentase efektivitasnya berfluktuasi. sehingga penelitian ini muncul karena belum adanya kajian yang spesifik terkait bagaimana kedua pajak tersebut mempengaruhi pendapatan daerah pertama Kota Bandung dengan periode data terbaru 2021-2024. Penerimaan kedua pajak ini menunjukkan adanya masalah dalam kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan, dan keterbatasan tarif yang diatur oleh regulasi.

Tabel 1. 2 Capaian dan Sasaran PAD Kota Bandung Tahun 2021-2024

Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2021	2.409.804.328.188,00	2.195.971.884.100,00	91,13%
2022	3.042.796.596.349,00	2.759.323.397.868,39	90,68%
2023	3.148.029.792.322,00	2.939.884.900.333,00	93,39%
2024	3.449.126.791.482,00	3.091.256.996.422,90	89,62%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bandung, diolah

Kota Bandung merupakan destinasi wisata populer dan daerah yang kaya akan potensi. Khususnya di sektor perpajakan, terdapat prospek yang substansial untuk meningkatkan PAD berkat beragamnya kuliner lezat dan objek wisata yang menarik dan terus berkembang. PAD Kota Bandung menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun

2021 hingga 2024, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan Rp. 2.195.971.884.100,00 dengan persentase sebesar 91,13%. lalu di tahun 2022 sebesar Rp.3.042.794.596.349,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 3.148.029.792.322,00 dengan realisasi yang juga meningkat masing-masing sebesar Rp. 2.759.323.397.868,39 dan capaian persentase 90,68% dan Rp. 2.939.884.900.333,00 dengan capaian persentase 93,39%. Namun, pada tahun 2024, jumlah realisasinya justru menjadi Rp. 3.091.256.996.422,90 mengalami penurunan persentase dengan capaian 89,62% jauh di bawah capaian tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. 3 Sasaran dan Capaian Pajak Air Tanah Kota Bandung Tahun 2021-2024

Tahun	Pajak Air Tanah		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2021	20.300.000.000	25.041.001.051	123,35%
2022	30.000.000.000	27.509.854.393	91,70%
2023	24.000.000.000	28.800.084.611	120,00%
2024	35.000.000.000	27.690.547.532	79,12%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bandung, diolah

Tabel 1. 4 Target dan Capaian Pajak Restoran di Kota Bandung Tahun 2021-2024

Tahun	Pajak Restoran		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2021	192.700.000.000	208.580.295.307	108,24%
2022	275.000.000.000	334.973.160.369	121,81%
2023	360.000.000.000	369.158.404.606	102,54%
2024	360.000.000.000	398.056.124.888	110,57%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Bandung, diolah

Pendapatan Pajak Air Tanah Kota Bandung berfluktuasi signifikan antara tahun 2021 dan 2024, mencapai 79,12% dari target awal. Di sisi lain, pendapatan pajak restoran menunjukkan pertumbuhan tahunan selama periode yang sama. Kinerja positif ini dimulai dengan angka 108,24% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 121,81% pada tahun berikutnya. Tren peningkatan realisasi penerimaan pajak terus berlanjut hingga tahun 2023. Sementara itu, efektivitasnya menurun menjadi 102,54%, sebelum pulih menjadi 110,57% pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak restoran terus meningkat, efisiensinya belum stabil.

STUDI LITERATUR

Pajak

Undang-Undang Nomor 1 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai berikut, “Pajak adalah pungutan wajib dan sah yang harus dibayarkan oleh orang atau organisasi kepada daerah tertentu, dan wilayah tersebut tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak tersebut. Untuk memastikan kesejahteraan penduduk secara maksimal, dana pajak dialokasikan untuk tujuan-tujuan daerah tertentu.

Pajak Air Tanah

Retribusi air tanah adalah pungutan yang dikenakan ketika air tanah diambil atau dimanfaatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1, yang merinci kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah. Kamaroella menyatakan pada tahun 2019 bahwa setiap orang atau perusahaan yang mengambil air dari bawah tanah untuk alasan apa pun wajib membayar pajak atas air tanah tersebut. Ada banyak faktor yang menentukan jumlah air tanah, termasuk biaya air yang belum diolah, asal usulnya, lokasinya, penggunaannya, jumlah air yang diambil, kualitasnya, dan dampaknya terhadap lingkungan. Semua faktor ini berperan dalam perhitungan jumlah pajak.

Pajak Restoran

Menurut Anggoro (2017), “Layanan yang ditawarkan oleh tempat makan dikenakan Pajak Restoran. Kementerian Keuangan Indonesia menetapkan pajak sebesar 10% untuk restoran dan usaha sejenis yang menyediakan makanan dan minuman berbayar. Ini termasuk tempat makan, dapur umum, dan tempat sejenisnya. Peraturan Daerah Nomor 1 (2011).

PAD

Pada tahun 2017, Anggoro menjelaskan bahwa, "Dana yang diperoleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri, yang dihimpun berdasarkan peraturan daerah, dikenal sebagai PAD. Aliran pendapatan ini meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya daerah yang diawasi secara mandiri, dan pendapatan tambahan lain yang sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemandirian ekonomi suatu daerah diukur berdasarkan PAD, yang juga memberikan dukungan finansial bagi inisiatif pembangunan daerah."

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji dampak-dampak yang belum dibahas secara gamblang dalam

studi-studi sebelumnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pajak air tanah dan pajak restoran memengaruhi PAD. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Nugraha dan Muid menunjukkan bahwa pajak air tanah tidak memengaruhi PAD Kabupaten Semarang. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sihite dan Mulyandani pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa pajak restoran sangat memengaruhi PAD Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu, penelitian oleh Rahmadini dan Kurniawan pada tahun 2022, bersama dengan Amelia dan Ishak pada tahun 2023, tidak menemukan hubungan yang signifikan antara pajak restoran dan PAD.

METODE

Operasional Variabel

Dalam penjelasan Sugiyono tahun 2024, variabel penelitian mencakup setiap elemen yang dipilih peneliti untuk mengumpulkan data dan membuat kesimpulan. Sesuai judul yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan Pajak Air Tanah (X1) dan Pajak Restoran (X2) sebagai variabel independen, dengan PAD (Y) sebagai variabel dependen.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bergantung pada cara pengumpulan informasi untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh dan keandalan temuannya. Informasi tambahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kota Bandung serta Badan Aset Daerah. Data ini berasal dari laporan realisasi dan belanja anggaran yang dikaitkan dengan pendapatan daerah pada tahun tersebut. Pendekatan pengumpulan data meliputi peninjauan literatur yang ada dan pengumpulan berbagai dokumen.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengkaji laporan pelaksanaan APBD Kota Bandung selama empat tahun, khususnya dari tahun 2021 hingga 2024. Data penelitian ini diambil dari Laporan Realisasi Pendapatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan fokus pada retribusi pengambilan air tanah (X1) beserta pajak dari usaha makanan (X2), serta pendapatan asli daerah (Y) selama periode 2021 hingga 2024. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 48. Teknik non-probabilitas digunakan untuk memilih sampling, dengan menggunakan proses pengambilan sampel yang menyeluruh.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengkaji dampak pajak air tanah dan pajak tempat makan terhadap PAD suatu daerah. Data dianalisis menggunakan SPSS Statistik versi 27 dan Microsoft

Excel. Penelitian ini menggunakan beragam metodologi statistik, meliputi: uji-T khusus untuk penilaian individual, uji-F yang dirancang untuk menguji beberapa hipotesis secara bersamaan, koefisien determinasi, korelasi produk moment, analisis korelasi berganda, dan analisis regresi linier berganda.

HASIL

Analisis Korelasi Produk Moment

Pendekatan korelasi digunakan dalam uji korelasi produk moment untuk menilai seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, data dianalisis menggunakan SPSS Statistik versi 27, dan hasil yang diamati adalah sebagai berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 ^a	.190	.154	7.136E+10
a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Air Tanah				

Gambar 4. 1 Hasil Korelasi *Product Moment*

Hasil analisis data menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,224 antara pajak air tanah (X1) dan PAD (Y). Ketika dievaluasi berdasarkan skala kekuatan korelasi yang telah ditetapkan, yang mengidentifikasi nilai-nilai dari 0,20 hingga 0,399, nilai 0,224 menunjukkan adanya hubungan yang lemah antara kedua faktor ini. Terkait pajak restoran, yang dilabeli sebagai X2, korelasinya dengan PAD, dilambangkan sebagai Y, tercatat sebesar 0,418. Nilai ini menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan parameter yang ditentukan, hubungan antara variabel-variabel ini tergolong sedang, dengan kekuatan korelasi sedang yang terdefinisi antara 0,40 dan 0,599.

Analisis Korelasi Berganda

Tingkat hubungan yang menghubungkan variabel dependen dan independen, baik secara terpisah maupun secara keseluruhan, ditentukan menggunakan analisis korelasi berganda. Untuk menganalisis data guna menentukan hubungan antar variabel ini, SPSS Statistik versi 27 diimplementasikan, dengan temuan yang disajikan sebagai berikut:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 ^a	.190	.154	7.136E+10
a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Air Tanah				

Gambar 4. 2 Hasil Korelasi Berganda

Hasil koefisien korelasi berganda menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara Pajak Air Tanah (X1) dan Pajak Restoran terhadap PAD (X2). Tingkat hubungan ini diwakili oleh nilai umum 0,436. Angka ini berada dalam rentang 0,40 hingga 0,599, yang menunjukkan bahwa hubungannya sedang, tidak terlalu kuat maupun sangat lemah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda berfungsi sebagai metode statistik untuk mengidentifikasi berbagai konsekuensi, meliputi pengaruh positif dan negatif, yang diberikan oleh variabel-variabel ini pada faktor-faktor yang dipengaruhi.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.352E+10		1.441	.156
	Pajak Air Tanah	15.409	.127	.914	.365
	Pajak Restoran	4.408	.386	2.786	.008
a. Dependent Variable: PAD					

Gambar 4. 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah menganalisis temuan dari perhitungan sebelumnya, nilai tetap yang diperoleh adalah 73.516.916.384, pajak air tanah sebesar 15.409, dan pajak restoran sebesar 4.408. Berikut adalah hasil tambahan yang diperoleh dari penerapan persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 73.516.916.384 + 15,409X_1 + 4,408X_2$$

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, PAD akan mencapai 73.516.916.384 jika Pajak Air Tanah (X1) dan Pajak Restoran (X2) dihilangkan. Nilai regresi linier untuk Pajak Air Tanah (X1) adalah 15,409, dengan tingkat signifikansi 0,365, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, jika pajak air tanah naik sebesar Rp1, PAD diperkirakan akan naik sebesar 15,409 (Y). Kenaikan PAD terutama berasal dari Pajak Air Tanah, yang berarti pengaruh pajak ini terhadap PAD tidak signifikan.

Sebaliknya, koefisien regresi linier sebesar 4,408 dengan ambang batas signifikansi 0,008, yang lebih rendah dari nilai acuan 0,05, menunjukkan korelasi substansial antara Pajak Restoran dan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap tambahan satu Rupiah Pajak Restoran (X2) yang dipungut, PAD (Y) diproyeksikan akan meningkat sebesar Rp4.408. Pengaruh positif pajak ini terhadap PAD yang diamati menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan simbiosis antara keduanya.

Koefisien Determinasi

Umumnya dikenal sebagai R-Kuadrat, persentase varians menunjukkan sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Hal ini direpresentasikan sebagai persentase. Bagan di bawah ini mengilustrasikan temuan dari analisis ini:

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.436 ^a	.190	.154	7.136E+10
a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Air Tanah				

Gambar 4. 4 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Nilai R-kuadratnya adalah 0,190, atau 19%, menurut grafik di atas. Sangat kecil, karena berkisar antara 0% hingga 19,9%. Pajak air tanah dan pajak restoran menyumbang 19% dari PAD, sementara faktor-faktor lain menyumbang 81%.

Uji Hipotesis Parsial (Uji-T)

Tujuan penggunaan uji-t adalah untuk mengukur bagaimana setiap elemen yang berkontribusi memengaruhi hasil akhir. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27 untuk pengumpulan data, dan temuan selanjutnya disajikan pada bagian berikut.

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.352E+10	5.100E+10		.156
	Pajak Air Tanah	15.409	16.853	.127	.365
	Pajak Restoran	4.408	1.582	.386	.008
a. Dependent Variable: PAD					

Gambar 4. 5 Hasil Uji-T

Berdasarkan data yang disebutkan sebelumnya, nilai t terkait pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan daerah adalah 0,914. Nilai ini dihitung dengan 45 derajat kebebasan, menggunakan uji dua sisi dan tingkat signifikansi 0,05. Nilai t yang kami temukan sesuai dengan nilai dari tabel distribusi t , yaitu 2,0141. Karena 0,365 lebih tinggi dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa nilai t dari tabel tersebut lebih besar daripada nilai t hitung kami (0,914 lebih kecil dari 2,0141). Oleh karena itu, kami menerima hipotesis nol (H_0) dan mengabaikan hipotesis alternatif (H_a), karena temuan ini menemukan bahwa pajak air tanah tampaknya tidak memiliki dampak atau pengaruh yang nyata terhadap pendapatan daerah.

Sebaliknya, dengan mempertimbangkan dampak pajak restoran terhadap pendapatan daerah, nilai- t yang dihasilkan ditentukan sebesar 2,786, angka yang diperoleh dari perhitungan yang melibatkan 45 yaitu derajat kebebasan, yang lebih rendah dari ambang batas signifikansi 0,05. Lebih lanjut, tingkat validitas sebesar 0,008, yang juga berada di bawah batas acuan 0,05, dikombinasikan dengan nilai acuan tabel- t yang ditetapkan sebesar 2,0141, menunjukkan bahwa nilai- t yang dihitung melampaui standar tabel- t yang ditetapkan (yaitu, 2,786 melebihi 2,0141). Dengan demikian, proposisi alternatif (H_a) mendapatkan dukungan, sedangkan premis nol (H_0) terbantahkan, sesuai dengan inferensi yang ditarik dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa retribusi restoran memiliki pengaruh substansial terhadap PAD.

Uji Hipotesis Parsial (Uji F)

Uji F membantu menentukan pengaruh keseluruhan Pajak Air Tanah (X_1) dan Pajak Restoran (X_2), yang bertindak sebagai variabel independen, terhadap variabel hasil. SPSS versi 27 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini, dan bagian selanjutnya menyajikan ikhtisar komprehensif dari temuan uji tersebut.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.379E+22	2	2.690E+22	5.282	.009 ^b
	Residual	2.291E+23	45	5.092E+21		
	Total	2.829E+23	47			

a. Dependent Variable: PAD
b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Air Tanah

Gambar 4. 6 Hasil Uji F

Berdasarkan hasil uji, nilai F-statistik adalah 5,282, dengan 45 derajat kebebasan, dan tingkat signifikansi 0,05. F-statistik yang kami hitung adalah 3,21. Karena F-statistik yang kami peroleh lebih besar daripada F-statistik hitung (5,282 lebih besar dari 3,21), kami menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a). Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah dan Pajak Restoran secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap PAD

Informasi awal menunjukkan bahwa pajak air tanah tidak memengaruhi PAD Kota Bandung. Hal ini didasarkan pada nilai t-statistik sebesar 0,914, yang lebih kecil dari nilai t-statistik sebesar 2,0141, dan nilai signifikansi sebesar 0,365, yang lebih besar dari standar 0,05. Rendahnya realisasi penerimaan pajak air tanah diduga disebabkan oleh keterlambatan yang cukup besar dalam memenuhi kewajiban pajak air tanah, kepatuhan wajib pajak yang belum memadai, serta tantangan dalam pelacakan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak. Dampak pandemi COVID-19 terhadap iklim usaha juga memengaruhi operasional usaha, yang mengakibatkan fluktuasi penerimaan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraha & Muid (2024) selama periode 2018 hingga 2022, yang menyatakan bahwa pajak air tanah tidak berdampak terhadap PAD di Kabupaten Semarang.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD

Hasil penelitian awal menunjukkan peran signifikan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung. Nilai t hitung sebesar 2,786, yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,0141, dan ambang batas signifikansi sebesar 0,008, yang lebih besar dari 0,05, mendukung hal ini. Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran masih terus berkembang setiap tahun. Temuan ini menguatkan penelitian sebelumnya oleh Farida dan Wahyuni (2024), yang menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki dampak yang substansial terhadap PAD Kabupaten Garut antara tahun 2015 dan 2022.

Pengaruh Pajak Air Tanah dan Pajak Restoran terhadap PAD

Hasil penelitian gabungan ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Nilai F-statistik tercatat sebesar 5,282, yang melampaui nilai F-tabel sebesar 3,21, dan ambang batas signifikansi 0,05 menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara pajak air tanah dan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung. Kedua pajak ini secara bersama-sama menyumbang 19% dari PAD Kota Bandung, sementara variabel lain menyumbang 81% sisanya.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai pengaruh Pajak Air Tanah dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Air tanah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada periode 2021-2024
2. Berdasarkan Uji hipotesis, Pajak Restoran (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung pada periode 2021-2024
3. Hasil uji F secara simultan menunjukkan bahwa Pajak air tanah (X_1) dan Pajak restoran (X_2) bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung pada periode 2021-2024

REFERENSI

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Anggoro, D. dwi. (2017). *PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH* (1st ed.).
- Farida, D., & Wahyuni, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel , Pajak Restoran , Dan Pajak Hiburan. *Land Journal*, 5(1), 186–193.
- Kamaroellah, A. (2019). *PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH* (Abdul Rofiq (ed.)). CV. Jakad Media Publishing.
- Nugraha, R. S., & Muid, D. (2024). Pengaruh Kontribusi Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang Periode 2018 - 2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi Dan Perpajakan (Jemap)*, 7(1), 167–191. <https://doi.org/10.24167/jemap.v7i1.10475>
- Peraturan Daerah Nomor 1. (2011). *Peraturan Daerah*.
- Rahmadini, N., & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran , Pajak Hiburan , Pajak Reklame Terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Kalbis*, 8(4), 4750–4765.
- Sihite, D. S., & Mulyandani, V. C. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap PAD Di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 33, 1292–1301.
- Sugiyono. (2024). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D* (I. Sutopo (ed.)). ALFABETA, CV.
- Undang-Undang No.1. (2024). *Peraturan Daerah*.